



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2020 - 2021**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1.	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	KETUA TIM/PIMPINAN/F-P. NASDEM
2.	Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI	ANGGOTA TIM/F- PDI PERJUANGAN
3.	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA TIM/F-P. GOLKAR
4.	TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM	ANGGOTA TIM/F-P. NASDEM

	NAMA	KETERANGAN
5.	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.	ANGGOTA TIM/F-PKB
6.	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XII, S.H., M.H., A.C.C.S.	ANGGOTA TIM/F-P. DEMOKRAT
7.	K .H. AUS HIDAYAT NUR	ANGGOTA TIM/F-PKS

Dalam tim kunjungan kerja ini Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penghubung Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020 di Palembang, Sumatera Selatan. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan.
5. Ketua Pengadilan Tinggi beserta Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. BIDANG ANGGARAN

1.1. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

Rekapitulasi total Realisasi Anggaran se-wilayah Sumatera Selatan :

REKAP	TOTAL	KET
Pagu	272.729.929.000	
Realisasi	250.429.810.073	91,8%
Sisa	22.300.118.927	

Kakanwil Kemenkumham Sumsel juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyerapan anggaran yakni:

- a. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang diarahkan untuk menggerakkan atau menghidupi kegiatan perekonomian masyarakat.
- b. Adanya wabah pandemi Covid-19 sehingga terdapat beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
- c. Berkurangnya pemohon Paspor dikarenakan pembatasan bepergian keluar negeri bagi WNI
- d. Terbatasnya akses masuk petugas imigrasi ke perusahaan dalam rangka pengawasan orang asing yang dikarenakan penerapan protokol kesehatan yang ketat
- e. Pemotongan dan pemblokiran anggaran

1.2. KEBUTUHAN ANGGARAN

Pagu Anggaran 2021 untuk Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

JENIS PROGRAM	JUMLAH (Rp)
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN (SETJEN)	24.831.243.000
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN (AHU)	2.143.400.000
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN (PAS)	1.151.828.000
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN (IMIGRASI)	1.055.354.000
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN (KI)	1.114.006.000
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN (PP)	275.000.000
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN (HAM)	214.710.000
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN (BPHN)	1.647.679.000
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN (BALITBANGKUMHAM)	214.073.000

Beberapa hal yang menjadi rencana strategis dan program prioritas Tahun 2021 ialah:

- a. Mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
- b. Melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. Rencana Peningkatan dari UKK Musi Rawas dan UKK Baturaja menjadi Kanim Kelas III
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- e. Melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap produk hukum daerah terkait dengan Undang-Undang Ciptakerja

Adapun target PNBPN 2021 ialah:

1. Kanim Palembang : Rp. 10.000.000.000
2. Kanim Muara Enim : Rp 3.910.994.000.

2. BIDANG PENGAWASAN

2.1. BIDANG PEMASYARAKATAN

2.1.1. Data tentang Penghuni

Rekapitulasi jumlah penghuni dan rasio over-kapasitas di wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

DATA (per 10 Desember 2020)	JUMLAH	
ISI	13.832	
KAPASITAS	6.605	110% (RATIO OVER)
JUMLAH PETUGAS	1.502	

Dengan rincian sebagai berikut:

Nama UPT	Jumlah WBP	Kapasitas	Over Kapasitas (%)
	1559	540	1019
Lapas Kelas II A Banyuasin	1110	485	625
Lapas Kelas II A Lahat	366	261	105
Lapas Kelas II A Lubuklinggau	948	606	342
Lapas Kelas II A Tanjung Raja	917	402	515
Lapas Kelas II B Empat Lawang	213	93	120
Lapas Kelas II B Kayu Agung	1022	350	672
Lapas Kelas II B Martapura	417	188	229
Lapas Kelas II B Muara Dua	213	120	93
Lapas Kelas II B Muara Enim	1021	486	535
Lapas Kelas II B Sekayu	982	300	682
Lapas Kelas III Pagar Alam	199	80	119
Lapas Kelas III Surulangun Rawas	155	200	+45
Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti	741	289	452
Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin	1088	484	604
Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	492	151	341
LPKA Kelas I Palembang	142	500	+358
Rutan Kelas I Palembang	1315	750	565
Rutan Kelas II B Baturaja	408	170	238
Rutan Kelas II B Prabumulih	524	150	374
TOTAL	13832	6605	7227 (110%)

Penghuni LP/Rutan di Sumatera Selatan mengalami kenaikan yang signifikan per tahun dibandingkan penambahan jumlah kapasitasnya. Berikut rekapitulasinya:

JENIS	JUMLAH
Rata-rata kenaikan perhuni per tahun	1200
Penambahan kapasitas hunian dalam 5 tahun terakhir	129

2.1.2. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan di Bidang Masyarakat

2.1.2.1 Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi permasalahan over-kapasitas

- a. Optimalisasi pemberian hak Integrasi (PB,CB,CMB,Asimilasi) dan Remisi
- b. Melakukan Mutasi/Pemindahan Narapidana ke UPT Masyarakat lain
- c. Mengoptimalkan surat terkait Justice Collaborator
- d. Alternatif pemberdayaan *Restorative Justice* dan Rehabilitasi pengguna narkoba.

2.1.2.2 Upaya meningkatkan keamanan LP/Rutan

- a. Membentuk Tim Satgas Kamtib dan P4GN
- b. Berkoordinasi serta penguatan kerjasama dengan instansi terkait seperti TNI, POLRI, BNN
- c. Membentuk Tim SATOPSPATNAL penguatan kedisiplinan petugas dan Wasrik
- d. Menindaklanjuti Pengaduan baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi

2.1.2.3 Upaya untuk mencegah dan menangani pandemi COVID-19

- a. Jumlah penghuni yang terjangkit COVID-19 sebanyak 41 penghuni.
- b. Membentuk Tim Gugus Tugas dalam pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Masyarakat;
- c. Melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara rutin pada ruang kantor, blok hunian, ruang portir, tempat layanan kunjungan dan area publik lainnya;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana guna pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di setiap UPT Masyarakat;
- e. Menyelenggarakan pengawasan secara ketat penerapan protokol kesehatan UPT Masyarakat;
- f. Menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Masyarakat;

- g. Menyelenggarakan koordinasi UPT Pemasarakatan dengan instansi terkait dan kantor Wilayah dalam pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- h. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh Warga Binaan Pemasarakatan terkait Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- i. Pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Program menghindari Covid-19 wajib tinggal dirumah, tidak berkumpul atau mengumpulkan massa.

2.1.2.4 Permasalahan yang Perlu Diperhatikan ke Depan

- a. Adanya keterlibatan oknum petugas yang terus menerus terjadi karena selalu ditemukan adanya Narkoba dan alat komunikasi yang menjadi sarana bagi Narapidana untuk mengendalikan kejahatan seperti pengendalian Narkoba dan TPPU.
- b. Permasalahan Over-Kapasitas dapat menjadi pemicu permasalahan keamanan dan penyalahgunaan kewenangan.
- c. Optimalisasi kinerja membutuhkan komitmen kuat yang dapat diwujudkan dalam perampingan atau pemisahan organisasi dengan tujuan memudahkan pengawasan dan menjalankan sistem *reward and punishment*.
- d. Pembangunan LP bukan menjadi solusi yang efektif karena tidak sebanding dengan angka penegakan hukum.

2.2. FUNGSI KEIMIGRASIAN

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- 2.2.1.** Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang masif lintas negara hingga ke pelosok negeri mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sebagai upaya penanggulangan Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan salah satunya yaitu diterbitkannya Permenkumham No.11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara WNA Masuk Wilayah RI yang berlaku sejak tanggal 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Peraturan tersebut secara umum membatasi masuknya WNA ke Wilayah Indonesia dengan tetap tersedia pengecualian untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan strategis nasional seperti keperluan medis dan diplomatik serta WNA yang telah memiliki Izin Tinggal sebelumnya dengan ketentuan memenuhi dokumen persyaratan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
- 2.2.2.** Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang telah terbentuk di tingkat Provinsi hingga Kecamatan dan Rapat Kominda yang diselenggarakan setiap bulan oleh Komite Intelijen Daerah sebagai

wadah untuk saling membantu, berbagi dan bertukar informasi secara terus menerus dan berkesinambungan antar instansi-instansi terkait.

- 2.2.3. Menyikapi dinamika yang terjadi dalam pelayanan keimigrasian sebagai dampak pandemi COVID-19, Direktur Jenderal Imigrasi pada tanggal 18 September 2020 mengeluarkan surat perihal Batas Waktu Kewajiban Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) untuk mendapatkan Izin Tinggal Keimigrasian yang semula pada tanggal 20 September 2020 menjadi tanggal 05 Oktober 2020.
- 2.2.4. Bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi kebiasaan baru, perlu dilakukan perubahan kriteria Orang Asing yang dikecualikan dalam pelarangan sementara Orang Asing masuk wilayah negara Republik Indonesia untuk itu Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- 2.2.5. Mensosialisasikan aplikasi pelaporan orang asing kepada tempat penginapan/hotel di wilayah kerja Kantor Imigrasi Palembang dan Muara Enim
- 2.2.6. Melakukan pengawasan mandiri secara rutin terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Palembang dan Muara Enim
- 2.2.7. Pemberitahuan masa berlaku izin tinggal orang asing empat belas (14) hari sebelum izin tinggal tersebut berakhir melalui surat pemberitahuan kepada sponsor/penjamin
- 2.2.8. Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan
- 2.2.9. Melakukan operasi gabungan pengawasan orang asing bersama instansi terkait
- 2.2.10. Melakukan pendataan orang asing dalam bentuk pengawasan administratif dan lapangan dengan membuat Laporan Harian Intelijen (LHI) dan perkiran keadaan ke Direktorat Jendral Imigrasi melalui aplikasi LHI

II. PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

1. BIDANG ANGGARAN

1.1. REALISASI ANGGARAN

Data realisasi anggaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.74.571.786.000,-
- Realisasi anggaran kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 94,86%
- Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen Seluruh Kejari Sumsel 97,26%
- Realisasi Anggaran Tiap Bidang Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
 - Pembinaan : 90.62%
 - Tindak Pidana Umum : 99.96 %
 - Tindak Pidana Khusus : 97.18 %
 - Perdata dan Tata Usaha Negara : 30.32%
 - Intel : 81%

No	Kode/Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran	Persentasi Penyerapan
1	1090 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Kejati Kejari dan Cabjari	72,883,922,000	69,152,113,031	95.00%
2	1091 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	751,800,000	712,214,875	94.73%
3	1097 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati Kejari dan Cabjari dan Jajaran Pengawasan di Daerah	184,800,000	167,471,717	90.62%
4	1102 Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati Kejari dan Cabjari	155,260,000	133,711,328	86.12%
5	1103 Penerangan dan Penyuluhan Hukum	32,654,000	24,998,000	76.55%
6	1108 Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	365,850,000	365,720,933	99.96%
7	1114 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati Kejari dan Cabjari	179,800,000	174,724,000	97.18%
8	1119 Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati Kejari dan Cabjari	17,700,000	5,366,300	30.32%

1.2. RENCANA PAGU ANGGARAN 2021

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyampaikan rencana pagu anggaran 2021 sebesar Rp. 72.976.558.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Total
1	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	-	1,276,578,000	1,276,578,000
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	63,861,412,000	7,838,568,000	71,699,980,000

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	Kode Nama Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU 2021	KENAIKAN
1	1102 Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati Kejari dan Cabjari	155,260,000	340,104,000	184,844,000
2	1103 Penerangan dan Penyuluhan Hukum	32,654,000	117,920,000	85,266,000
3	1108 Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	365,850,000	561,554,000	195,704,000
4	1114 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati Kejari dan Cabjari	179,800,000	239,300,000	59,500,000
Total		733,564,000	1,258,878,000	525,314,000

2. BIDANG PENGAWASAN

2.1. PENANGANAN PERKARA

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyampaikan beberapa data terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanganan perkara tindak pidana yakni sebagai berikut:

2.1.1 PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyampaikan data terkait penanganan Tindak Pidana Khusus dalam Tahun 2020 dengan berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. 5.389.411.252,33 yakni dengan rincian:

PROSES	JUMLAH	KETERANGAN
Penyelidikan	19	
Penyidikan	3	
Pra-Penuntutan	11	Tipikor 7 perkara, perpajakan 3 perkara dan kepabeanan 1 perkara
Penuntutan	10	Tipikor 9 perkara, perpajakan 1 perkara
Eksekusi	-	

2.1.2 PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

Rekapitulasi penanganan perkara tindak pidana umum di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Oharda sebanyak 3558 perkara, yang meliputi pencurian (2060 perkara), penganiayaan (335 perkara), penipuan dan penggelapan (320 perkara), pembunuhan 50 perkara) dan penadahan (48 perkara).
- b. Bidang Kamnegtibum & TPUL sebanyak 1366 perkara yang meliputi sajam dan snpi (397 perkara), perlindungan anak (240 perkara), KDRT (68 perkara), pengeroyokan (154 perkara) dan lakalantas (54 perkara)
- c. Bidang narkoba dan zat adiktif lainnya sebanyak 2197 perkara yang meliputi Pasal 114 (sebanyak 1067 perkara) serta Pasal 112 (sebanyak 954 perkara)

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Sumsel adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan menghadirkan pihak-pihak terkait yang sedang dilakukan pemeriksaan pada saat masa pandemi.
- b. Waktu perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK maupun BPKP Provinsi Sumatera Selatan memakan waktu sehingga mengakibatkan penyidikan tindak pidana korupsi menjadi berlarut-larut.

- c. Dengan adanya situasi dan kondisi saat ini karena wabah *Virus SARS COV-2 (Covid-19)* sehingga menjadi kendala dalam proses penanganan perkara.

3. PENJELASAN KEPALA PENGADILAN TINGGI DAN PIMPINAN DI SELURUH WILAYAH PERADILAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1 PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

3.1.1 ANGGARAN

3.1.1 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Palembang untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) Per 30 November Tahun 2020:

RINCIAN	JUMLAH (RP)	PERSENTASE
PAGU DEFINITIF	168.977.619.000	
REALISASI	146.538.549.881	88,84%
SISA	22.439.069.119	60,11%

Sampai dengan periode 30 November 2020 tidak terdapat kendala yang cukup signifikan dalam pencapaian target kinerja masing-masing wilayah Peradilan di Provinsi Sumatera Selatan karena jika dilihat dari rata-rata pencapaian output, namun realisasi anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) kurang terserap dikarenakan selama masa pandemi COVID-19, proses persidangan dilakukan secara online melalui media teleconference sehingga pagu anggaran untuk belanja makan tahanan tidak terserap maksimal. Namun demikian pencapaian target kinerja (output) pada masing-masing satuan kerja wilayah Peradilan di Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana sebagaimana mestinya.

3.1.2 Kebutuhan Anggaran

Adapun Kebutuhan Dukungan Anggaran untuk Tahun 2021 dimana kebutuhan tersebut dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan adalah:

- a. Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru yaitu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- b. Pembangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Palembang.
Bahwa saat ini gedung kantor Pengadilan Tinggi Palembang merupakan bangunan yang sudah sangat lama dan ruang-ruangan yang ada sudah sangat tidak memadai dimana dalam satu ruangan digunakan sebagai ruang kerja dan sebagai tempat arsip, dan ruang kerja Hakim Tinggi yang sangat sempit sehingga diharapkan agar dapat dialokasikan dana untuk

pembangunan gedung baru atau merehabilitasi gedung yang lama agar lebih nyaman untuk tempat kerja.

c. Prasarana dan sarana

Pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan dan untuk menunjang terlaksananya pelayanan kepada masyarakat yang baik dibutuhkan sarana penunjang yang memadai demi kelancaran tugas dan penyelesaian perkara, oleh karena itu dibutuhkan anggaran untuk pembelian computer dan laptop yang akan digunakan para Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti dalam memperlancar penyelesaian berkas perkara.

3..2 PENANGANAN PERKARA

Adapun Perkara yang menonjol dan menarik perhatian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang pada Tahun 2020 adalah:

- a. Perkara Narkotika (dengan BB sebanyak 15 kg Sabu prosenya sudah sampai upaya hukum Peninjauan Kembali).
Perkara Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN Plg
Putusan PN : 11 Maret 2020
Nama Terdakwa : H. Syahbuddin bin Muhammad Mana
Amar :
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.
Kirim ke Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2020 dengan surat Pengantar W6.UI/3527/PID.01/X/2020
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi (OTT KPK dengan Terdakwa Bupati Muara Enim, prosesnya sudah sampai upaya hukum Kasasi = di PN Palembang Telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara, denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan 6 bulan dan uang pengganti Rp.2.100.000.000.00 (Dua milyar seratus juta rupiah). Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Palembang.
- c. Tindak Pidana korupsi (Terdakwa Aris HB Ketua DPRD Muara Enim) = Perkara masih dalam tahap persidangan di PN Palembang No Perkara 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
- d. Tindak Pidana Korupsi (Terdakwa Ramlan Suryadi Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim) = Perkara masih dalam tahap persidangan di PN Palembang No Perkara 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

➤ Data Perkara

a. Pengadilan Tinggi Palembang

1. Perkara Perdata :

Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 15 perkara

Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 91 perkara

Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 89 perkara

2. Perkara Pidana :

Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 33 perkara

Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 255 perkara

Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 243 perkara

3. Perkara Tipikor :

Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 0 perkara

Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 5 perkara

Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 4 perkara

4. Perkara Pidana Anak :

Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 0 perkara

Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 7 perkara

Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 7 perkara

b. Pengadilan Negeri se - Sumatera Selatan

1. Perkara Perdata Gugatan :

Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 156 perkara

Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 492 perkara

Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 457 perkara

2. Perkara Perdata Permohonan :

Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 28 perkara

Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 611 perkara

Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 602 perkara

1. Perkara Pidana Biasa :

Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 1.039 perkara

Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 6.388 perkara

Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 6.448 perkara

2. Perkara Tipikor :

Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 18 perkara

Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 32 perkara

Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 31 perkara

3..3 Sinergisitas Koordinasi dengan KY

- a. Pembinaan yang berkelanjutan dan efektif serta pengawasan berkenaan dengan Perma No.07 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Perma No.08 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; Perma No.09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan

Maklumat Ketua Mahkamah Agung No.1/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

- b. Tidak ada data Hakim dan Panitera yang bermasalah Tahun 2020.
- c. Koordinasi dengan Komisi Yudisial sangat baik diantaranya permintaan data pribadi terhadap calon Hakim Agung dan permintaan klarifikasi terkait dengan penanganan perkara.

3..4 Kegiatan dalam Masa Pandemi COVID-19

Untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 semua satker supaya melakukan persidangan perkara pidana dan perdata secara online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun demikian pelaksanaan tidak semudah seperti yang diharapkan karena beberapa kendala:

- a. Terhambat persidangan online karena jaringan down, sehingga persidangan terlambat atau sama sekali tidak dapat dilakukan.
- b. Bahwa staf IT sangat minim untuk menunjang persidangan secara online tersebut.
- c. Antara para penegak hukum, Polisi, Jaksa, dan Pengadilan tidak selalu sepaham terhadap pelaksanaan persidangan online tersebut,
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan persidangan secara online.
- e. Lembaga Permasyarakatan /Lapas dalam status lockdown dan tidak bisa menerima tahanan dari Polres maupun dari Kejaksaan, sehingga tahanan di Polres maupun di Kejaksaan menjadi penuh dan sangat mengganggu jalannya persidangan secara online.

3.1 PENGADILAN TINGGI AGAMA

3..1 ANGGARAN

PTA Palembang melaporkan DIPA dan Realisasi Anggaran tahun 2020 ini yakni:

- Realisasi Dipa 01 sebesar 96,81%
- Realisasi Dipa 04 sebesar 97,50%

Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 04 sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

SATKER	DIPA 01	%
PA Palembang	92.02 %	83.96 %
PA Lahat	82.88 %	99.48 %
PA Baturaja	84.23 %	84.63 %
PA Kayuagung	93.08 %	100 %

PA Muaraenim	84.99 %	90.45 %
PA Lubuk Linggau	74.62 %	100 %
PA Sekayu	93.02 %	100 %
PA Pangkalan Balai	99.18 %	93.53 %
PA Martapura	93.37 %	100 %
PA Muaradua	86.73 %	100 %
PA Pagar Alam	92.06 %	100 %
PA Prabumulih	97.5 %	79.2 %

Selanjutnya Pagu Anggaran DIPA 01 PTA Palembang tahun 2021 sesuai dengan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN 2021 sebesar Rp. **16.726.395.000 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).**

3..2 PENANGANAN PERKARA

PTA melaporkan berbagai data penanganan perkara yang tergambar sebagai berikut:

Jenis Perkara	Jumlah
Izin Poligami	18
Penolakan Perk. Oleh PPN	4
Cerai Talak	1.969
Cerai Gugat	6.858
Istbat Nikah	1.474
Dispensasi Kawin	1.333
Penetapan Ahli Waris	75
Perwalian	23
Harta Bersama	22
Penguasaan Anak/Hadlonah	21
Izin Poligami	18
Wali Afdhol	13
Asal usul Anak	8
Waris	6
Izin Kawin	4
Pembatalan Nikah	3
Hibah	2

Selain penanganan perkara tersebut, dapat dilaporkan bahwa PTA Palembang melakukan MoU dengan Pemprov. Sumatera Selatan mengenai pelaksanaan itsbat nikah terpadu. Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Se - Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah melaksanakan Sidang Isbat Nikah Terpadu yang bekerjasama dengan pemerintah Daerah setempat dengan Jumlah 1.437 Perkara. Dari 1.437 Perkara sebanyak 1.107 perkaranya diterima atau dikabulkan, sedangkan terdapat 330 Perkara ditolak. Selanjutnya dari 1.437 Perkara yang disidangkan ± hanya 46 Perkara yang menggunakan dana DIPA, sedangkan selebihnya adalah Kerjasama antara

Pengadilan Agama Se Wilayah PTA Palembang dengan Pemerintah daerah Setempat

PTA Palembang juga melaporkan mengenai sinregisitas dengan Komisi Yudisial (KY), yang mana koordinasi dengan KY dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap kode etik, namun selama tahun 2020 tidak ada Hakim maupun Panitera yang bermasalah di wilayah PTA Palembang.

3.1 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

3.1.1 ANGGARAN

Pada Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengelola Anggaran DIPA sebagai berikut:

No	PROGRAM	PAGU
1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	7.290.258.000
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG	85.000.000
3	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	38.300.000

Sedangkan realisasi anggaran per November tahun 2020 rinciannya sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.290.258.000	6.288.740.928	86,26%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	85.000.000	75.830.000	89,21%
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	38.300.000	32.139.000	83,91%

3.2 PENANGANAN PERKARA

Jumlah penanganan perkara yang dilakukan oleh PTUN Palembang pada tahun 2020 ini adalah:

Statistik	Jumlah	Keterangan
Sisa Perkara (2019)	17	Pertanahan (13), Kepegawaian (1), lain-lain (2)
Perkara Masuk	65	Pertanahan (25), Kepegawaian (5), Perizinan (4), Lingkungan Hidup (1), Lain-Lain (33)

Perkara yang paling menonjol di tahun ini adalah perkara pertanahan.

PTUN Palembang melaporkan pula mengenai upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan sidang online dan pemenuhan protokol kesehatan, yakni diantaranya telah dilakukan:

1. Melaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara dilaksanakan melalui aplikasi e-court.

2. Persidangan secara elektronik (e-Litigasi) tetap dilaksanakan sesuai dengan agenda sidang.
3. Majelis Hakim dalam menunda pemeriksaan persiapan dan persidangan acara pembuktian secara manual/konvensional dengan memperhatikan situasi dan kondisi penyebaran COVID-19.
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengeluarkan kebijakan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, misalnya Hakim/Majelis Hakim membatasi jumlah pengunjung sidang dengan pertimbangan dan mewajibkan para pihak dan pengunjung untuk memeriksa suhu badan sebelum memasuki ruang persidangan, cuci tangan, dan menggunakan masker.

3.1 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

3..1 ANGGARAN

3.1.1 Realisasi Anggaran DIPA 01 MA RI Tahun 2020

Realisasi penyerapan anggaran dalam DIPA tahun 2020 tersebut hingga saat ini per September 2020 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.399.321.165,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah). Berdasarkan penyerapan anggaran yang telah direalisasikan tersebut diatas, maka hingga saat ini satuan kerja Pengadilan Militer I-08 Palembang telah menyerap anggaran mencapai sebesar 49,23 %.

3.1.2 Realisasi Anggaran DIPA 05 MA RI TAHUN 2020

Realisasi penyerapan anggaran dalam DIPA tahun 2020 tersebut hingga saat ini per September 2020 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 46.215.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah). Berdasarkan penyerapan anggaran yang telah direalisasikan tersebut maka hingga saat ini satuan kerja Pengadilan Militer I-08 Palembang telah menyerap anggaran mencapai sebesar 89,74 %. **Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:**

3..2 PENANGANAN PERKARA

Pengadilan Militer I-04 Palembang pada kurun waktu tahun 2020 tidak ada menangani perkara yang menonjol dan masih relatif perkara dalam kategori yang biasa-biasa saja sehingga tidak ada yang menjadi pusat perhatian publik di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Adapun kondisi atau keadaan perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3.2.1 Penanganan Perkara Kejahatan dan Pelanggaran

RINCIAN PERKARA	JUMLAH
SISA PERKARA (2019)	0
PERKARA (2020)	33
PERKARA PUTUS	27

SISA	6
------	---

Berikut klasifikasi perkara kejahatan di tahun 2020 :

Tabel Perkara Kejahatan

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
1	Mangkir	0	2	2
2	Desersi	0	14	12
3	Tidak Mentaati Perintah Dinas	0	1	1
4	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	2	2
No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
5	Penganiayaan	0	1	1
6	Penipuan	0	1	1
7	Narkotika	0	10	6
8	Lalu-Lintas	0	2	2
	Total	0	33	27

Sedangkan untuk perkara pelanggaran, terinci sebagai berikut:

RINCIAN PERKARA	JUMLAH
SISA PERKARA (2019)	0
PERKARA (2020)	3
PERKARA PUTUS	3
SISA	0

3.2.2 Upaya yang dilakukan dalam Masa Pandemi

- a. Pengadilan Militer I-04 Palembang di masa pandemi telah menetapkan kebijakan tentang protokol kesehatan dalam pemberian pelayanan yaitu mewajibkan para pengunjung sebelum masuk ke lingkungan kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk melakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, menggunakan masker, memakai handsanitizer dan menjaga jarak (*physical distancing*).
- b. Pengadilan Militer I-04 Palembang tetap melaksanakan pelayanan persidangan secara *off line* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
- c. Dalam memenuhi protokol kesehatan dan pencegahan covid-19 Pengadilan Militer I-08 Palembang telah melaksanakan sidang perkara pidana secara *teleconference* pada tanggal 4 Juni 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi.

- d. Kendala yang dihadapi di masa pandemi saat ini yaitu tidak adanya dukungan anggaran dari pusat maupun daerah untuk pelaksanaan test SWAB.

4. PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.1 BIDANG ANGGARAN

Kapolda Sumsel menjelaskan terkait dengan Pagu dan Anggaran yang sudah direalisasikan yakni sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
BELANJA PEGAWAI	1.013.028.326.000,-	1.077.250.645.617,	107,87%
BELANJA BARANG	550.384.013.000	498.794.377.236	90,62%
BELANJA MODAL	101.517.975.000	15.082.091.868,	14,86%
JUMLAH	1.664.930.314.000	1.591.127.114.721	96,30%

Kapolda Sumsel menjelaskan terkait dengan kendala yang masih dihadapi yakni:

1. Terjadinya wabah penyakit Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
2. Adanya kegiatan pilkada serentak yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Sumsel sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal

Sedangkan untuk Pagu Anggaran 2021, Polda Sumsel telah terencana sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU
BELANJA PEGAWAI	996.420.967
BELANJA BARANG	569.307.372
BELANJA MODAL	37.061.535
JUMLAH	1.602.789.874.000

Adapun target PNPB Polda Sumsel tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.86.032.916.000

4.1 BIDANG PENGAWASAN

4.1.1 DATA DAN TREN PENANGANAN KASUS YANG MENONJOL

Kapolda Sumsel menyampaikan data dan penjelasan terkait penanganan kasus di bidang tindak pidana khusus dan menonjol sebanyak 6 (enam) kasus, antara lain:

- a. TP Pemalsuan Uang, dengan Laporan: LPA/717/X/2020/Sumsel/ Restabes/ Spkt, tanggal 31 Oktober 2020, Terlapor an. EPIN MAYANDI Bin ALBAR diduga melanggar Pasal 36 ayat (1), (2), (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan atau pasal 244 KUHP
- b. TP Tambang Illegal, dengan laporan LP/ A – 05 / X / 2020 / Sumsel / Res Ma Enim / Sek. Tanjung Agung, tgl 21Oktober2020,terlapor Banbang Bin Sin Jani, Mahmud Bin Ismail, Dadang Bin Wilatma, diduga melanggar Minerba 158 UU RI NO 3 THN 2020 Jo pasal 55 KUHP
- c. TP Penipuan Online, dengan laporan LPB/91/II/2020/SPKT tanggal 7 Februari 2020, terlapor an. Andi Arli als Frank als Andrigo, diduga melanggar pasal 35 Jo pasal 51 ayatt (1) UU Nomor 19 tahun 2016 ttg perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE.
- d. TP Pemalsuan Mata Uang, dengan Laporan LP/A12/VI/2020/SUMSEL/RES LLG/SekUtara, Tanggal 20Juni 2020, terlapor a.n. Hermansyah, diduga melanggar Pasal 244 KUHP
- e. TP Pemalsuan Uang, dengan laporan LP/A – 102/V/2020/SUMSEL/RES MUBA, Tanggal 21 Mei 2020, terlapor a.n. IRAWAN Als WAN Bin JUPRI, diduga melanggar pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- f. TP Mengedarkan Uang Palsu, dengan laporan: LP/A– 06/V/2020/SUMSEL / MUBA/SEK TKL JAYA, Tanggal 10 Mei 2020, terlapor a.n. ENDANG MUJIATI Binti MARKAM, diduga melanggar Pasal 245 KUHPidana dan atau pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) UU nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Polda Sumsel menyampaikan bahwa terdapat 29 (dua puluh Sembilan) tindak pidana khusus yang berkaitan dengan dengan sektor penerimaan negara dan perekonomian masyarakat, seperti sektor sumber daya alam, sektor keuangan/penerimaan negara dan daerah diantaranya tindak pidana korupsi sebanyak 3 (tiga) kasus, tindak pidana migas sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus, tindak pidana minerba sebanyak 1 (satu) kasus dan tindak pidana kesehatan 1 (satu) kasus.

Polda Sumsel menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi selama ini adalah sulitnya melakukan penindakan terhadap Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) karena sudah menjadi mata pencaharian masyarakat di sekitar wilayah PETI. Meskipun Upaya hukum sudah dilakukan namun belum menjadi efek jera terhadap para pelaku Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).

4..2 STRATEGI PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Dalam rapat dengar pendapat ini, Polda Sumsel juga menyampaikan terkait pelaksanaan strategi penanganan COVID-19 oleh Polda Sumsel yakni dengan penambahan alat uji PCR, penambahan rumah sakit dan karantina, penambahan jumlah kampung tangguh Banua (Bersih, Aman, Nyaman, Unggul, dan Sejahtera), Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan bersama Pemda dan TNI, pengawasan penggunaan anggaran penanganan COVID-19, dan melakukan pendekatan komunitas. Adapun rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Membuat dapur umum dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan bantuan sosial dengan kegiatan Warung **MANG PeDeKa**, yang dilaksanakan setiap hari jumat dengan memberikan makan gratis kepada masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat Pandemi Covid 19.
- c. Melaksanakan kegiatan **Mang Pedeka Petigo** (Perikanan, Pertanian dan Peternakan) giat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan/ kompetensi Bhabinkamtibmas dalam bidang ketahanan pangan dengan metode pertanian, peternakan dan perikanan sehingga Bhabinkamtibmas dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Potensi pertanian, perikanan dan peternakan di wilayah masing-masing guna menciptakan situasi kamtibmas kondusif dan sejahtera di desa yang menjadi binaannya.
- d. Melaksanakan kegiatan **Kampung Tangkal** sebanyak 2.244 Kampung yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka upaya membentuk kekuatan dari pemerintan paling kecil/ desa untuk menangkal berbagai akibat yg ditimbulkan oleh pandemic covid-19 dan karhutla sehingga kampung tsb mampu mengatasi secara mandiri masalah-masalah seperti Kesehatan, ekonomi, Pendidikan, kemandirian dan masalah social lainnya yang dilakukan secara gotong royong melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga masyarakat mampu menjalankan aktifitas secara normal Kembali.

Polda Sumsel juga melakukan pengawasan penggunaan anggaran di berbagai sektor yakni bantuan dari Kemendes, Kemensos, dan melalui refocusing anggaran di Polda Sumsel. Melalui itu, Polda Sumsel melakukan sejumlah upaya yakni seperti pemasangan Spanduk, Baliho, poster; himbuan di media sosial dan media cetak, kegiatan silaturahmi dan penggalangan, public address (penerangan keliling), pembagian masker, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, dan sosialisasi door to door.

5. PENJELASAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

5.1 BIDANG ANGGARAN

Penjelasan realisasi anggaran oleh Kepala BNNP Sumsel dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tahun	Pagu	Realisasi
2020	Rp. 27.999.107.000	88,78% (per 10 Desember 2020)

Adapun pagu yang diterima untuk Tahun 2021 ialah sebagai berikut:

Tahun	Jenis Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
2021	8,806,131,000	21,148,324,000	66,000,000
Total	Rp. 30,049,928,000,-		

5.2 DATA PEMBERANTASAN

Kepala BNNP menjelaskan pelaksanaan tugas BNNP di bidang Pemberantasan yang tergambar dalam tabel berikut:

Jumlah Tersangka	Jenis Narkotika		
	Sabu	Ekstasi	Ganja
44	16,026.786 gram	30,265 butir	67,18 gram

Pemetaan telah dilakukan yakni dengan melihat Jaringan yang sudah diungkap tahun 2020 antara lain:

1. Jalur Masuk ke Sumsel dari Aceh, Sumut, Riau :
 - Darat Lintas Timur (Jambi – Palembang)
 - Darat Lintas (Jambi – Lubuk Linggau)
2. Jalur Udara :
Bandara Sultan Mahmud Baddarudin II
3. Jalur Laut Pantai Timur Perairan Bangka, antara lain:
 - Muara Tanjung Buyut
 - Sungai Lalan
 - Sungai Lilin
 - Sungai Musi
 - Sungai2 Kecil
4. Kegiatan Penyelidikan di Jalur-jalur tikus dilakukan terhadap Panjang pantai timur sebesar 552.14 Km Pesisir pantai kabupaten OKI dan Muba terdapat ratusan sungai dan anak sungai. Sungai-sungai dan pelabuhan yang potensial

dilakukan sebagai jalur masuknya narkotika.

5.3 Data Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Di bidang pencegahan, beberapa kegiatan telah dilakukan dan tergambar dalam kegiatan sebagai berikut:

No	Instansi	Jumlah Peserta	Jumla Penggiat
1.	Instansi pemerintah	1.325	19
2.	Instansi swasta	1.025	30
3.	Lingkungan pendidikan	4.025	30
4.	Lingkungan masyarakat	10.600	30

Selain itu, BNNP juga menggelar kegiatan Desa Bersih Narkoba dengan kerjasama antara BNNP dengan BNNK. Selanjutnya dalam hal memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, dilakukan pelatihan skill di kawasan rawan narkoba di Kota Palembang, tepatnya di kelurahan Sukarami, pada kawasan lokalisasi Kampung Baru, Palembang. Selain telah pula dilakukan sosialisasi dan tes urine kepada pegawai Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang.

Kepala BNNP juga menjelaskan terkait dengan upaya rehabilitasi terhadap para pecandu dan penyalahguna yang dilakukan di Klinik Pratama di BNNP dan BNNK. Hingga 10 Desember 2020 jumlah yang direhabilitasi adalah 609 orang (Rawat Jalan 466 orang, Rawat Inap 290 Orang).

6. PENDALAMAN TIM KOMISI III DPR RI

6.1 Pertemuan tanggal 14 Desember 2020

6.1.2 Pertemuan dengan Kajati Sumsel dan Kakanwil Sumsel Kemenkumham

1. Hinja Panjaitan (F-Demokrat)

- Terkait pandemi Covid-19, sangat disoroti anggaran mengenai Covid-19, meminta agar Kajati Bpk. M.Rum yang menjabat baru 3 hari menjabat Kajati Sumatera Selatan ini agar melakukan pengawasan dan penjagaan secara ketat terkait penggunaan anggaran tersebut.
- Terkait masukan terhadap RUU Kejaksaan
- Berkenaan dengan pengawasan Orang Asing, pemasok narkoba merupakan bandar asing yang merupakan sindikat Malaysia. Mohon penjelasan, apakah langkah-langkah yang dilakukan Kakanwil dalam melakukan pencegahan khususnya dari perspektif imigrasinya.

Jawaban mitra

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

- Kejati mengutamakan langkah pencegahan dalam melakukan pengawasan atas penyaluran dana penanggulangan Covid, baik dari sisi Bansosnya maupun anggaran lainnya yang berkaitan.
- Alternatif *disputie resolution*. Pemerintah prinsipnya membangun wilayah dari pinggir, yakni berkenaan dengan dana desa. Sehingga ketika ada penyimpangan, maka pendekatan yang dilakukan bukanlah pemidaan namun melalui APIP (pengawasan internal pemerintah). Pendekatan *restorative justice*.
- Terkait pengawasan Orang Asing, Kejati selalu melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi Kanwil, khususnya yang masuk melalui jalur resmi maupun illegal. Pengawasan dilakukan juga terhadap Tenaga Kerja Asing yang bekerja di sektor tambang maupun jasa dan sektor lainnya terus dilakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggar.

2. Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB)

- Terkait penyidikan kasus perpajakan oleh Kejati, saya apresiasi upaya yang dilakukan dalam rangka penerimaan negara.
- Terkait kasus *illegal logging*, dalam hal kasus kebakaran hutan, belum dipaparkan tadi terkait berapa banyak perusahaan yang terlibat pembakaran hutan ini.
- Meminta Kejati dan Kejari agar melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap penggunaan dana Covid di Kabupaten/Kota di Sumsel. Apa benar telah diserap dengan efektif dan sesuai peruntukannya?

3. Taufiq Basari (F-Nasdem)

- Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara Kajati dan Kakanwil dalam menangani kasus yang berkaitan?

- Terkait maraknya penggunaan narkoba, apa upaya yang dilakukan Kakanwil dan Kajati dalam melakukan pencegahan masuknya narkoba ini di Sumsel? Bagaimana kaitannya dengan rehabilitasi Pasal 127 UU Narkoba?

4. Ade Rossi Khairunnisa (F-Golkar)

- Terkait anggaran penanganan perkara yang hanya 20 juta, Komisi III dan Jaksa Agung sedang mencari jalan terkait dan solusi agar penanganan perkara di Kejari dapat lebih baik dan efektif.
- Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan Lapas untuk memberantas narkoba di dalam Lapas dan juga mencegah masuknya narkoba di Lapas tersebut.

Jawaban Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

- Perkara penanganan perkara SDA, khususnya perkara kehutanan ada sebanyak 37 kasus. Saya akan periksa perkara yang ditangani Kajati terdahulu (Ali Mukartono), apalagi sudah cukup bukti, akan saya lanjutkan. Selain itu, di Sumsel ini kasus Alkes yang cukup banyak, sehingga sedang kita tindaklanjuti.
- Terkait penggunaan anggaran Covid, ketika ada bukti penyimpangan dan penyelewengan saya pastikan kejaksaan akan bekerja menyidiki kasus ini.
- Terkait pasal 127 UU Narkoba (rehabilitasi), akan kita terapkan sesuai bukti-bukti. Ketika memang harus rehabilitasi ya rehabilitasi, ketika masuk kategori bandar maka pasal lain yang kita terapkan.
- Memohon dukungan Komisi III DPR dari sisi anggaran maupun peraturan perundang-undangan.

Jawaban Kakanwil Sumatera Selatan Kemenkumham

- Terkait narkoba di Lapas, banyak upaya masuknya narkoba di daerah-daerah di Sumsel lalu banyak juga yang kita gagalkan. Koordinasi dan kerjasama selama ini dengan BNNP maupun dengan pihak Kepolisian berjalan dengan sinergis dalam rangka mencegah masuknya narkoba ke Lapas maupun melakukan upaya pemberantasan secara massif di Lapas/Rutan di Sumatera Selatan.

Rapat ditutup Pukul 11.45 WIB

6.1.3 Pertemuan dengan Ketua PT Sumsel, Ketua PTA Palembang, Ketua Pengadilan TUN Palembang dan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan anggaran, Ketua PTA Palembang meminta dukungan pengadaan anggaran kendaraan untuk Pimpinan PTA guna mempermudah pelaksanaan tugas PTA khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Sumatera Selatan.

1. Hinca Panjaitan (F-Demokrat)

- Terkait keadilan, apakah putusan yang telah Bpk/Ibu hakim yang memutuskan itu sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat? Selain itu, saya ingin mendalami berapa biaya perkara yang telah diputus, berapa PNPB yang diterima negara dan berapa biaya perkara *enmaligh* (eksekusi) tadi.
- Menanyakan berapa banyak perkara Pengadilan se-Sumatera Selatan yang tidak bisa dieksekusi? Poin saya bahwa keadilan harus terdeliver sampai kepada para pencari keadilan sehingga keadilan tidak menemui jalan buntu. Menjadi catatan agar supaya negara dapat membantu terkait biaya eksekusi itu.

Jawaban Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

- Bahwa kendala eksekusi ialah biaya perkara, selanjutnya putusan itu sendiri (baik objek sengketa eksekusi yang tidak jelas).
- Meminta dukungan Komisi III dalam hal keamanan Pimpinan PT agar tidak diintimidasi dalam memutus perkara dan dalam eksekusi perkara.
- Kewajiban melakukan evaluasi terhadap putusan *inchract* dan kenapa tidak bisa dilakukan eksekusi.

6.2 Pertemuan Tanggal 15 Desember 2020 dengan Kapolda Sumatera Selatan dan Kepala BNNP Sumatera Selatan

1. M. Idham Samawi (F-PDI Perjuangan)

- Terkait peredaran narkoba di masa pandemi, saya meminta Polda dan BNNP agar jangan kendor dalam melakukan pengawasan.
- Mengapresiasi pendekatan kearifan lokal yang dilakukan Kapolda dalam melakukan pengamanan Pilkada.

2. Hinca Panjaitan (F-Demokrat)

- Mempertanyakan terkait TPPU oleh BNNP dan memberi masukan kepada BNNP untuk lebih sangar atau kalau tidak bubar.
- Terkait pemetaan narkoba itu selalu melewati dan berasal dari Malaysia. Harus kita lakukan ganyang Malaysia ini khusus mengenai narkoba.
- Meminta kepada Kapolda dan jajaran untuk melakukan pengejaran serius terhadap bandar narkoba dari Malaysia.

3. Taufik Basari (F-Nasdem)

- Pendekatan kepada personil dengan baik dan humanis harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan pendekatan komanda. Ini juga penting untuk menggabungkan pengawasan kepada anggota Polri yang terlibat narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar.

4. Cucun Ahmad Sjamsurijal (F-PKB)

- Terkait anggaran Polri, apa kiat-kiat terkait penanganan karhutla dikaitkan dengan penggunaan anggaran Polda? Apakah telah mampu melakukan penyerapan secara baik?

5. Aus Hidayat (F-PKS)

- Terkait mnghadapi natal dan tahun baru, bagaimana Kepolisian menanggulangnya mengingat sedang ada ketegangan di tingkat nasional antara kepolisian dan segolongan masyarakat?

Jawaban Kapolda Sumatera Selatan

- Penindakan terhadap anggota yang terlibat narkoba dilakukan pemberhentian (PTDH)
- Terkait perayaan natal dan tahun baru, Polda menghimbau dan mencegah agar tidak ada perayaan natal dan tahun baru secara besar-besaran karena berpotensi terjadinya penyebaran covid-19.

Jawaban Kepala BNNP

- Saya berkomitmen bahwa apabila ada pegawai BNNP yang terlibat narkoba maka akan saya proses pidana.

Rapat ditutup Pukul 10.00 WIB.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan II Tahun 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Sumatera Selatan maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk sarana dan prasarana IT menjadi prioritas terutama di masa pandemi COVID-19 ini, yang banyak melakukan kegiatan online atau virtual (secara daring). Di beberapa titik, terdapat kendala yang tidak hanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, namun juga keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai IT.
2. Perlunya peningkatan fungsi deteksi dalam peningkatan terhadap aksi Terorisme, Narkoba, dan kegiatan Illegal lainnya yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat, karena keterbatasan aparat akibat pandemi.
3. Dalam rangka mengurangi angka penyalahgunaan kewenangan di berbagai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dapat dipertimbangkan adanya anggaran untuk “tunjangan risiko tinggi” sehingga sumber daya manusia tersebut tidak mudah tergoda dan termotivasi untuk melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan profesional.
4. Dalam menghadapi keterbatasan jumlah personel di sejumlah institusi, salah satu pertimbangan kebijakan yang dapat dikaji lebih jauh adalah untuk meningkatkan usia pensiun karena masih dapat diberdayakannya personel tersebut.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan Komisi III DPR RI dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021**

KOMISI III DPR RI,

H. AHMAD SAHRONI, S.E, M.I.Kom.